

**Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
30 Agustus 2021 / 21 Muharram 1443 H**

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") dengan keterangan sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 30 Agustus 2021 / 21 Muharram 1443 H
Waktu : Pukul 16.17 WIB sd 18.25 WIB
Tempat : Ballroom BJ Habibie – Muamalat Tower Lantai 2, Jalan Prof. DR. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940, Indonesia

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Persetujuan Rencana Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD");
3. Persetujuan Penerbitan Instrumen Subordinasi oleh Perseroan; dan
4. Persetujuan Perubahan Instrumen Pengurus Perseroan

B. Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang Hadir pada Rapat

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Ilham Akbar Habibie
Komisaris Independen : Iggi Haruman Achsien
Komisaris Independen : Edy Setiadi

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si

Direksi

Direktur Utama : Achmad Kusna Permana
Direktur : Purnomo Budiwibowo Soetadi
Direktur : Hery Syafril
Direktur Kepatuhan : Andri Donny
Direktur : Avianto
Direktur : Awaldi

C. Jumlah Pemegang Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 8.697.173.542 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh dua) saham atau 85.2020686% (delapan puluh lima koma dua nol dua nol enam delapan enam persen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, namun setelah Rapat dibuka sampai dengan sebelum memasuki pemungutan suara untuk Mata Acara Pertama masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sehingga menjadi berjumlah 8.697.188.957 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) saham atau 85.2022196% (delapan puluh lima koma dua nol dua dua satu sembilan enam persen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang terdiri dari:

- saham Seri A berjumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham; dan
- saham Seri B berjumlah 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya, kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 dan Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi dan Rapat adalah sah serta berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

Dalam tiap-tiap Mata Acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/usulan terkait mata acara Rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

- Pada pembahasan Tata Tertib Rapat, sebanyak:
3 pemegang saham menyampaikan pendapat/usulan tertulis
- Pada Mata Acara Pertama, sebanyak:
1 pemegang saham mengajukan pendapat/usulan tertulis
- Pada Mata Acara Kedua, sebanyak:
2 pemegang saham mengajukan pertanyaan tertulis
- Pada Mata Acara Ketiga, sebanyak:
1 pemegang saham mengajukan pertanyaan tertulis

Sedangkan pada Mata Acara Keempat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan maupun, menyampaikan pendapat/usulan.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.

G. Hasil Pengambilan Keputusan pada Rapat yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara (Voting)

1. Untuk Tata Tertib Rapat dihasilkan melalui pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Jumlah saham yang setuju : 8.166.850.537 saham atau 93.9023523% dari jumlah saham yang hadir.
 - b. Jumlah saham yang tidak setuju : 530.323.005 saham atau 6.0976477% dari jumlah saham yang hadir.
 - c. Jumlah saham yang abstain : 0 saham atau 0% dari jumlah saham yang hadir

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan, maka jumlah keseluruhan saham yang setuju setelah ditambah dengan jumlah saham yang abstain menjadi sejumlah 8.166.850.537 saham atau 93.9023523% dari jumlah saham yang hadir.

H. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

Mata Acara Pertama Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal Dasar dan Nilai Nominal saham Perseroan sehingga untuk selanjutnya pada pasal Pasal 4 ayat 1 berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut:

Modal dasar Perseroan berjumlah Rp5.600.000.000.000,- (lima triliun enam ratus miliar rupiah), yang terbagi atas 83.173.350.825 (delapan puluh tiga miliar seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh lima) saham, yang terdiri dari:

- Sejumlah 826.649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) Saham Seri A masing-masing dengan nilai nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp165.329.835.000,- (seratus enam puluh lima miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);
- Sejumlah 42.346.701.650 (empat puluh dua miliar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus satu ribu enam ratus lima puluh) Saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp4.234.670.165.000,- (empat triliun dua ratus tiga puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga seratus enam puluh lima ribu Rupiah); dan
- Sejumlah 40.000.000.000 (empat puluh miliar) Saham Seri C masing-masing dengan nilai nominal Rp30,- (tiga puluh Rupiah) atau seluruhnya bernilai nominal Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah).

2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas beberapa pasal termasuk dalam tidak terbatas pada Pasal 4, 8, 9, 10, 11, 18 sebagaimana konsep modal matriks yang terdapat dalam Rapat, yang termasuk dalam rangka penyesuaian maupun berkaitan dengan peraturan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan serta menyatakan kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui pelaksanaan Rencana Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"), dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerbitan Saham baru Perseroan paling banyak 40.000.000.000 (empat puluh miliar) Saham Seri C dengan nilai nominal Rp30,- (tiga puluh Rupiah) setiap saham, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp30,- (tiga puluh Rupiah)/ lembar saham. Dengan demikian, jika saham baru tersebut seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan maka, modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan meningkat dari 10.207.702.335 (sepuluh Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima) Saham atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp1.103.435.151.000,- (satu triliun seratus tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu rupiah), menjadi paling banyak sejumlah 50.207.702.335 (lima puluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) Saham yang terdiri dari Saham Seri A, Saham Seri B dan Saham Seri C, dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp2.303.435.151.000,- (dua triliun tiga ratus tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).

- b. Penerbitan saham baru tersebut, akan dilakukan dengan cara penerbitan HMETD kepada para Pemegang Saham Perseroan. Jumlah saham yang akan diterbitkan serta rasio jumlah HMETD terhadap saham yang akan diterbitkan akan diinformasikan dalam prospektus PMHMETD mendatang.

- c. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD dengan cara penerbitan HMETD tersebut, adalah jumlah maksimum saham baru yang diterbitkan, yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham hasil pelaksanaan PMHMETD ini, memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk hak untuk memperoleh dividen.

- d. Setiap PMHMETD dalam bentuk pemecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

- e. Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional, berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang HMETD yang menghadiri penambahan saham berdasarkan harga pemesanan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang belum dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut akan dibeli seluruhnya/sebagian oleh Pembeli Siaga (jika ada) dan jika tidak dibeli seluruhnya/sebagian oleh Pembeli Siaga tersebut, maka saham tidak akan dikeluarkan dari portepel. Sebagai informasi tambahan, Perseroan tidak akan mencatatkan saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini pada Bursa Efek.

- f. Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi.

- g. Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan, guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan serta peruntukan lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.

2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam rangka PMHMETD dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan pengeluaran saham dalam rangka PMHMETD telah selesai dilaksanakan; dan

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

- a. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan Pasar Modal; dan
- b. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusutkan kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD selesai dilaksanakan);

- satu dan lain sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta dan surat maupun dokumen yang diperlukan, atau di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ketentuan bahwa, khusus untuk penetapan jumlah modal ditempatkan dan disetor serta perubahan modal dasar (jika diperlukan) akan dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Mata Acara Ketiga Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui penerbitan Instrumen Subordinasi dengan nilai sebesar-banyaknya Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) atau setara dengan nilai lain yang akan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan secara sekaligus maupun bertahap; dan

2. Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka penerbitan Instrumen Subordinasi dimaksud, termasuk untuk menentukan struktur, skema dan akad Instrumen Subordinasi tersebut, serta hal-hal yang lain yang berkaitan dengan penerbitan Instrumen Subordinasi.

Mata Acara Keempat Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan Bapak Dr. H. Agung Danarto, M.Ag sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang baru.
2. Maka susunan selengkapnya Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah
Ketua: Bapak Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si
Anggota: Ibu Hj. Siti Haniatunnisa, LLB., MH
Anggota: Dr. H. Agung Danarto, M.Ag

dengan ketentuan bahwa:

1. pengangkatan Bapak Dr. H. Agung Danarto, M.Ag selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK. Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh persetujuan dari OJK, maka pengangkatan yang bersangkutan menjadi batal, tanpa diperlukan lagi suatu keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi guna mewakili Perseroan untuk menandatangani perjanjian dengan Bapak Dr. H. Agung Danarto, M.Ag sehubungan dengan pengangkatannya selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 15/POJK.04/2020.

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Jakarta, 1 September 2021 / 23 Muharram 1443 H

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Direksi